

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan hidup manusia terus berkembang seiring dengan standar kesejahteraan yang menyesuaikan jaman. Manusia memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan upaya pencapaian yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Penunjang kebutuhan membutuhkan mobilitas. Di kota besar, manusia harus dapat berpindah tempat dengan cepat dan efisien sebagai upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Transportasi pada masa kini tidak terelakkan memiliki peran vital dalam perpindahan manusia dari satu titik ke titik lainnya.¹

Moda transportasi terkait pemanfaatannya dapat dikategorikan menjadi dua jenis moda, antara lain kendaraan yang bersifat pribadi dan kendaraan publik/umum.² Kendaraan pribadi menyangkut penggunaan kendaraan yang digunakan secara privat dan terkandung kepemilikan perseorangan, tidak digunakan dalam aktivitas niaga, dan dimanfaatkan sebagai penopang mobilitas si pemilik. Sedangkan kendaraan umum merupakan kendaraan yang dimaksudkan untuk menunjang mobilitas publik, digunakan oleh khalayak umum, dan merupakan moda transportasi berbasis bisnis.

¹ Harry Yulianto dan Syarief Dienan Yahya. *Manajemen Transportasi Publik Perkotaan* YPUP, Makassar. 2018. Hlm. 13.

² *Ibid.* Hlm. 15.

Kendaraan umum dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kendaraan sewaan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*). Di Indonesia, kendaraan yang paling populer dan memiliki kuantitas yang begitu banyak di jalanan adalah sepeda motor. Kendaraan ini dikenal memiliki efisiensi dan efektifitas yang tinggi, terutama mengingat kondisi jalanan rerata perkotaan di Indonesia yang tergolong padat. Lansiran data Gabungan Industri Sepeda Motor Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-3 di Asia Tenggara (ASEAN) terkait kepemilikan moda sepeda motor.³ Perhitungan data ini mengacu pada kepemilikan sepeda motor dengan rasio yaitu 1 (satu) orang dari 44 (empat puluh empat) orang. Secara *general* terhitung bahwasanya terdapat 6.000.000 (enam juta) lebih masyarakat Indonesia memiliki sepeda motor, dan mengandalkannya sebagai moda transportasi. Kepemilikan sepeda motor di Indonesia cukup mudah. Fasilitas kredit dengan suku bunga cicilan yang rendah menjadi salah satu faktor masyarakat dari berbagai kalangan dapat memiliki kendaraan pribadi ini. Fenomena unik ini nantinya berkembang dari peran sepeda motor sebagai kendaraan pribadi, menjadi moda transportasi yang berfungsi selayaknya angkutan umum, atau yang dikenal sebagai ojek. Pola pemungutan retribusi menjadi penanda dari transportasi ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwasanya ojek merupakan kendaraan umum yang berbasis sepeda motor, berperan sebagai

³ Muh Kadarisman, *Kebijakan Manajemen Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Depok*, Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog), Jogjakarta. 2016. Hlm. 2.

kendaraan sewaan dan/atau *lease*.⁴ Masyarakat dapat mengakses moda transportasi ini dengan menyewa jasanya dengan destinasi yang telah disepakati berikut tarifnya. Karakteristik moda transportasi ojek ini seringkali dikaitkan dengan modus *paratransit*. Pengertian moda *paratransit* menyangkut praktik transportasi yang dinamis/berubah-ubah sesuai dengan respon atas permintaan (*demand responsive*).⁵

Eksistensi ojek dalam menjawab kebutuhan masyarakat di Indonesia sebagai transportasi umum telah menjadi jawaban yang efektif. Meskipun pada dasarnya secara normatif, hingga penelitian ini ditulis, keberadaan ojek merupakan dilema hukum yang belum memiliki ketentuan pengakuannya dalam perundangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ), tidak terdapat ketentuan Pasal yang jelas dan gamblang melarang pengoperasian ojek di jalanan sebagai moda transportasi legal. Sejauh ini pengaturan dalam perundangan terkait lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan PP 41/1993) menyatakan bahwa: “angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang, sehingga ojek belum diakui sebagai moda transportasi umum.”

Kealpaan dalam perundangan tidak menghentikan perkembangan ojek di Indonesia. Bersamaan dengan permintaan yang tinggi beriring dengan kemajuan teknologi lahirlah ojek *online*/daring. Kelahiran ojek *online* adalah kolaborasi

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ojek>. Diakses pada 1 Oktober 2022

⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

konkrit dalam menjawab kebutuhan alat transportasi publik yang efisien berdasarkan kemajuan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan transportasi publik terhadap masyarakat menjadi karakteristik nilai lebih moda transportasi ini. Jawaban atas ketidakmampuan pemerintah dalam membentuk transportasi publik yang aman, nyaman, dan efisien, serta mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Di masa kini, sistem transportasi daring telah menyebar dan menjadi nilai yang sangat krusial dalam menunjang pergerakan warga masyarakat.⁶

Penyedia jasa ojek *online* yang memiliki kredibilitas, dikenal sebagai pionir, serta perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis daring terbesar di Indonesia adalah Gojek. Gojek sebagai perusahaan *start up* Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim, telah berkembang menjadi perusahaan dengan kelas *unicorn* dengan valuasi 1,3 miliar USD hanya 1,5 tahun setelah mereka meluncurkan aplikasi *mobile*-nya. Gojek sebagai *ride-sharing* dan *on-demand* dengan ojek menggunakan aplikasi, yang memudahkan pelanggan dapat menemukan pengemudi sepeda motor untuk berkendara dan layanan lainnya.⁷ Terobosan Gojek sebagai usaha ojek *online* yang menjawab kebutuhan masyarakat memiliki basis kemitraan perusahaan dengan pengemudinya yang telah tertuang dalam *e-contract* atau kontrak elektronik.

Keberadaan *e-contract* antara perusahaan dengan pengemudi ini merupakan

⁶ Ananda Amalia Tasya dan Hilda Yunita Sabrie, *Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online*, Jurnal Perspektif Vol III. Isu 29. 2019. Hlm. 4.

⁷ Gojek. *Go-Jek jadi Satu-Satunya Perusahaan Asia Tenggara dalam Daftar 56 Perusahaan yang Mengubah Dunia*. <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-jadi-satu-satunya-perusahaan-asal-asia-tenggara-dalam-daftar-56-perusahaan-yang-mengubah-dunia/> diakses pada 1 maret 2022.

perjanjian kerja yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak, menghindari terjadinya kerugian yang mengakibatkan sengketa, serta bentuk dari kesepakatan yang telah dilakukan dengan sadar. Ketentuan *e-contract* antara Gojek dengan pengemudi ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 82/2012) yang menyebutkan bahwasanya: “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Definisi lebih mendalam mengenai perjanjian dalam basis sistem elektronik ini mengacu pada pernyataan dari Edmon Makarim yang menyebutkan bahwa perjanjian kontrak elektronik tersebut terkait dengan “perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan mengintegrasikan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi berbasis jaringan dan layanan berbasis telekomunikasi, yang kemudian difasilitasi dengan adanya komputer global jaringan Internet.”⁸

Permasalahan kemudian muncul ketika *e-contract* tersebut yang seharusnya menjamin kebebasan sesuai kesepakatan, kemerdekaan pekerja, dan kenyamanan yang seharusnya terdapat dalam ketentuannya justru merugikan. Kerugian yang kerap kali dikeluhkan oleh para pengemudi, yang berstatus mitra dan pekerja lepas ini, adalah sistem eksploitatif pada standar operasional

⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, LKHT FHUI, 2016. Hlm. 3.

perusahaan yang terasa memberatkan bagi para pengemudi.⁹ Keluhan-keluhan ini menjadi landasan argumentasi sosial atas tidak tercapainya kemitraan yang *mutual*. Kemitraan yang seharusnya terbentuk dari relasi hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak yang tercatat dalam perjanjian, serta menciptakan posisi setara dalam takaran bisnis, dan ketentuan yang adil bagi kedua belah pihak yang bekerja sama dalam kepentingan yang saling membutuhkan, tampak tidak terdapat jika menilik keluhan-keluhan tersebut. Ketentuan dalam perjanjian seharusnya menunjukkan bahwasanya pola kemitraan yang sehat seharusnya menumbuhkan rasa saling percaya, penguatan atas kesadaran wewenang dan hak, serta jalinan relasi yang saling menguntungkan. Patut dicatat dalam memahami studi kasus ini, sekalipun terdapat kata sandang berupa mitra dalam menggambarkan pola hubungan antara pengemudi dan perusahaan, kenyataannya hubungan keduanya lebih pantas disebut sebagai hubungan industrial antara buruh dan pemilik modal. Tidak adanya ruang bagi para pengemudi untuk mengadakan peninjauan menjadi titik konsentrasi yang patut dipahami lebih mendalam.

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum antara pengemudi Gojek dengan PT Gojek Indonesia dalam suatu perjanjian kerjasama *e- contract*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah: **Perlindungan Hukum Driver Go-Jek dalam E-contract**

⁹ Arif Novianto. *Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol*. <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832> diakses pada 1 Maret 2022

***Partnership* dengan PT Go-Jek Indonesia**

1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini menghasilkan rumusan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam analisis, sebagai berikut: Apakah terdapat perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi pengemudi Go-Jek dalam *E-contract Partnership* dengan PT Go-Jek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum kontrak antara pekerja dan perusahaan, terutama terkait dengan *e-contract* berbasis kemitraan antara pengemudi Gojek dengan perusahaan Gojek.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perjanjian kontrak elektronik antara pengemudi ojek *online* dengan PT. Gojek Indonesia, serta pengaplikasiannya dalam perjanjian berbasis kemitraan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademis

Penulisan bermanfaat sebagai skripsi pertanggungjawaban atas bidang keilmuan hukum yang mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana hukum.

1.4.2 Tujuan Praktis

- a. Untuk memahami perlindungan hukum kontrak antara pekerja dan perusahaan, terutama terkait dengan *e-contract* berbasis kemitraan antara pengemudi Gojek dengan perusahaan Gojek.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum perjanjian kontrak elektronik antara pengemudi ojek *online* dengan PT. Gojek Indonesia, serta pengaplikasiannya dalam perjanjian berbasis kemitraan di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang mengacu pada peraturan perundangan atau dokumen hukum terkait yang digunakan dalam membedah studi kasus hukum tertentu.¹⁰ Metode penelitian ini juga akan menggali perolehan data teori berdasarkan literatur hukum yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang digunakan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta. 2005. Hlm.35.

Penelitian ini akan memanfaatkan pendekatan masalah berupa *statute approach*. *Statute Approach* sendiri merupakan pendekatan masalah dalam penelitian yang mengandalkan telaah berdasarkan perundangan yang terkait dengan isu hukum dalam studi kasus yang hendak dianalisis.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga melakukan pendekatan masalah dengan pendekatan *conceptual approach*. *Conceptual approach* merupakan pendekatan dalam melakukan analisis atas suatu studi kasus berdasarkan teori dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya sesuai dengan kasus yang diambil.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dalam penelitian ini mengacu pada kategorisasi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer penelitian ini terbagi beberapa perundangan, yakni:
 1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, 2017. Hlm. 13.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum sekunder adalah:

Yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, yurisprudensi, dan asas-asas.

1.4.4 Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum pada metode yuridis normatif dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri mengandalkan pengumpulan data dari sejumlah bahan hukum referensial, literasi, serta dokumen hukum yang berlaku. Fase pengumpulan akan mendapatkan verifikasinya ketika mencapai tahap klasifikasi. Tahap klasifikasi sendiri berarti pemilahan bahan referensial hukum menyangkut berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab rumusan masalah.

Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.

2. Langkah Analisa

Analisis data dalam penelitian ini akan mengandalkan metode deduktif. Metode deduktif dalam penelitian kualitatif menyangkut pembahasan berbagai hal yang bersifat *general* berupa referensi perundangan dan pustaka hukum menuju kepada hal-hal pembahasan yang bersifat khusus dalam doktrin hukum yang digunakan. Upaya dalam memperoleh jawaban atas permasalahan akan dilakukan dengan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi dalam beberapa Sub Bab.

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI Pada Bab ini terbagi dalam 2 sub bahasan.

Bab 2.1 Perjanjian Kerja. Berisi tentang aturan serta ketentuan hukum kontrak antara pekerja dan perusahaan di Indonesia. **Bab 2.2 Perjanjian Kemitraan.** Berisi berbagai ketentuan *E-contract Partnership* yang mengikat kedua belah pihak yang dengan sadar dalam perjanjian kerja sama, termasuk hak dan kewajiban masing-masing mitra.

BAB III. ANALISIS HUKUM E-CONTRACT PARTNERSHIP ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT. GO-JEK INDONESIA. Pada Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. **Bab 3.1 Kronologis Kasus.** Bagian ini

membahas tentang kronologis kasus perjanjian kerjasama antara pengemudi dengan PT.Gojek Indonesia, terutama terkait tarif minimum, jaminan kesehatan, dan bonus. **Bab 3.2 Analisis Perlindungan Hukum Driver Go-Jek dalam E-contract Partnership dengan PT Go-Jek Indonesia Terkait Perolehan Jaminan Upah Minimum, Jaminan Kesehatan, Pesangon, Upah Lembur, Hak Libur, hingga Jam Kerja Layak.** Bagian analisis ini menganalisis perlindungan hukum pengemudi Gojek dalam kontrak kerja sama terutama terkait atas hak untuk mendapatkan jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, pesangon, upah lembur, hak libur, hingga jam kerja layak.

BAB IV. PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.